

# IMPLIKASI PENDIRIAN PERUSAHAAN CANGKANG DI NEGARA SUAKA PAJAK YANG BERAKIBAT PELANGGARAN PAJAK

Raden Alya Lutfiyyah, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional  
Veteran Jakarta, e-mail: [radenalyalutfiyyah@gmail.com](mailto:radenalyalutfiyyah@gmail.com)  
Rianda Dirkareshza, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta,  
e-mail [riandadirkareshza@upnvj.ac.id](mailto:riandadirkareshza@upnvj.ac.id)

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i07.p18>

## ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan menganalisis indikasi adanya pelanggaran pajak terhadap pembentukan perusahaan cangkang di negara suaka pajak dengan mengidentifikasi faktor apa saja yang dapat mengindikasikan perusahaan cangkang sebagai tindakan penghindaran pajak serta mengkualifikasi aturan hukum apa yang mengatur mengenai tindakan penghindaran pajak. Metode penelitian hukum yang di gunakan adalah yuridis normatif. Pendekatan yang dilakukan yaitu menggunakan metode berpikir secara deduktif. Mengenai berbagai data yang didapatkan, kemudian dilaksanakan Analisa dengan penggunaan pendekatan kualitatif. Tidak semua perusahaan cangkang melakukan pelanggaran pajak. Perusahaan cangkang dikatakan melanggar pajak apabila perusahaan tersebut melakukan tindakan illegal. Perusahaan cangkang ini bisa dikaitkan dengan perspektif perpajakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengampunan Pajak. maka para pelaku dapat dihukum sesuai dengan sanksi pidana yang berlaku. Mengenai sanksi administrasi pelaku pelanggaran pajak dapat dijatuhkan berdasarkan Undang- Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).

**Kata Kunci:** Negara Suaka Pajak; Penggelapan Pajak; Perusahaan Cangkang

## ABSTRACT

This paper aims to analyze indications of tax violations against the formation of shell companies in tax havens by identifying what factors can indicate shell companies as tax avoidance actions and qualifying what legal rules regulate tax avoidance actions. The legal research method used is normative juridical. The approach taken is using a deductive thinking method. Regarding the various data obtained, then an analysis is carried out using a qualitative approach. Not all shell companies commit tax violations. Shell companies are said to violate taxes if the company takes illegal actions. This shell company can be related to the perspective of taxation based on the Minister of Finance Regulation Number 118 / PMK.03 / 2016 concerning the Implementation of Law Number 11 of 2019 concerning Tax Amnesty. then the perpetrators can be punished in accordance with applicable criminal sanctions. Regarding administrative sanctions, tax violators can be imposed based on Law No. 28 of 2007 concerning General Provisions and Tax Procedures (KUP Law).

**Keywords:** Shell Companies; Tax Evasion; Tax Haven Countries

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Adanya kebocoran data dokumen finansial melalui media massa yang internasional terjadi pada tahun 2016. Sebuah firma hukum yang berlokasi di Panama mengungkapkan berita berkenaan dengan sebuah kebocoran data keuangan paling besar di dunia yang sumbernya dari "Panama Papers". Firma hukum asal Panama Mossack Fonseca tersebut mencetuskan bagaimana kejahatan pajak dan jaringan korupsi yang dilakukan oleh para agen rahasia, kepala negara, selebritas serta orang-orang terkenal untuk dapat menutupi kekayaannya dari kewajiban membayar pajak.<sup>1</sup> Dokumen tersebut menyebutkan terdapat beberapa macam dugaan praktik keuangan yang rahasia yang mana di dalamnya terdapat 12 pemimpin dunia, 128 politisi, pejabat publik dan juga ratusan mafia narkoba, miliuner, pesohor. Perusahaan cangkang yang didirikan oleh suatu badan usaha biasanya mendirikan perusahaannya di negara suaka pajak (*tax haven countries*) seperti Panama, Barbados dan Hong Kong.<sup>2</sup> Pajak dapat dimaknai dengan suatu cara yang dapat dilaksanakan guna agar mendorong terciptanya ketahanan nasional melalui aspek moneter. Terdapat kurang lebih 80% dana dari APBN di yang bersumber dari penerimaan pajak.<sup>3</sup>

Secara umum pajak dapat diartikan sebagai bentuk dari keikutsertaan masyarakat baik secara individu maupun badan hukum yang bersifat wajib dan memaksa. Pajak juga dapat diartikan sebagai bentuk peralihan kekayaan dari orang atau badan hukum yang dalam praktiknya berbentuk uang untuk kemudian menerima imbalan yang tidak langsung diterima. Hasil dari penarikan pajak tersebut digunakan oleh negara yang bertujuan untuk lebih memakmurkan masyarakat. Walaupun demikian, tidak dapat dihindarkan bahwa pajak pada dasarnya tetap merupakan beban yang mengurangi daya beli masyarakat dan juga memiliki dampak terhadap kemakmuran pribadi serta mengubah kebiasaan atau gaya hidup dan gaya konsumsi masyarakat itu sendiri.<sup>4</sup> Banyaknya kewajiban pajak membuat individu maupun badan usaha tidak melaporkan laba yang pada akhirnya mengakibatkan adanya keterbatasan data. Pengaksesan informasi perpajakan membutuhkan informasi mengenai keuntungan dari suatu badan hukum atau individu, maka perlu adanya

---

<sup>1</sup> Muhammad Farhan Faizi et al., "PANAMA PAPERS DAN FENOMENA PENYELUNDUPAN PAJAK SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK INDONESIA," *Jurnal Ilmiah Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani* 4, no. 1 (2017): 43, <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.

<sup>2</sup> Muhammad Rizky and Windhay Puspitasari, "Pengaruh Risiko Perusahaan, Intensitas Aset Tetap Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Aggressive Tax Avoidance," *Jurnal Akuntansi Trisakti* 7, no. 1 (2020): 111-26, <https://doi.org/10.25105/jat.v7i1.6325>.

<sup>3</sup> Ni Made Risna Dwi Noviantari, "Penghindaran Pajak Oleh Perusahaan-Perusahaan Di Indonesia," *Pajakku*, 2020, <https://www.pajakku.com/read/5dae89a34c6a88754c088058/Penghindaran-Pajak-oleh-Perusahaan-perusahaan-di-Indonesia>.

<sup>4</sup> M Farouq, *Hukum Pajak Di Indonesia: Suatu Pengantar Ilmu Hukum Terapan Di Bidang Perpajakan* (Prenada Media Group, 2018).

transparansi mengenai hal tersebut.<sup>5</sup> Umumnya banyak terjadi pelanggaran terhadap kewajiban pembayaran pajak tersebut. Penghindaran dalam pembayaran pajak ini dapat disebut dengan penggelapan pajak dan penghindaran pajak. Pada praktiknya, penghindaran pajak bukan merupakan upaya yang melanggar Undang-Undang perpajakan melainkan penggelapan pajak. Penggelapan pajak secara illegal disebut sebagai upaya penghindaran pajak yang dalam praktiknya melanggar undang-undang sehingga dianggap bertentangan.

Penggelapan pajak adalah pelepasan diri dari pajak atau pengurangan dasar penetapan pajak yang dilaksanakan dengan cara melanggar aturan perpajakan yang sudah ada dengan memberikan data yang tidak valid atau menutupi atau seluruh dari penghasilannya.<sup>6</sup> Para wajib pajak juga kerap melakukan penggelapan agar dapat meminimalisir pajak yang terutang jika wajib pajak belum dapat lagi melaksanakan penghindaran terhadap pajak sebagaimana aturan yang diberlakukan. Perilaku tersebut mengindikasikan pemerintah untuk dapat mengetahui adanya tindakan menyembunyikan dana di luar negara Indonesia. Hal tersebut lantaran pemerintah memberikan penawaran akan adanya imbalan sehingga berbagai pihak tersebut memiliki ketersediaan untuk melakukan pelaporan dengan jujur serta melakukan pengembangan dana ke Indonesia.<sup>7</sup> Mendirikan perusahaan cangkang di negara suaka juga dapat dikatakan sebagai pelanggaran terhadap pajak. Perusahaan cangkang (*shell company*) yang selanjutnya disebut perusahaan cangkang memiliki banyak hubungan dengan kegiatan bisnis yang potensinya dalam pelanggaran hukum cukup besar seperti mencuci uang, melanggar pajak sampai dengan menyembunyikan ataupun menyamarkan uang dari hasil tindak pidana seperti korupsi, narkoba, dan berbagai bisnis *illegal* lainnya.

Terdapat beberapa penelitian yang pernah dilakukan terkait dengan topik penggelapan pajak maupun perusahaan cangkang, namun peneliti melakukan pembaharuan terkait muatan yang dibahas melalui jurnal ini. Sebagai contoh Agus Sugiono dalam artikelnya yang berjudul Kajian Terhadap Sistem Teknologi Informasi Perpajakan, Panama Papers dan *Tax Amnesty* yang diterbitkan pada tahun 2016. Dari artikel tersebut dapat mengumpulkan dan mengkaji aturan hukum dan hubungan sebab akibat dari munculnya Panama Papers dengan *Tax Amnesty*. Namun dalam artikel ini lebih memfokuskan pembahasannya terhadap aturan hukum dan akibat munculnya Panama Papers. Selanjutnya Fauzan Zaki Budiman Ginting, Keizerina Devi dan Chairul Bariah dalam artikelnya yang berjudul Analisis Hukum Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) yang diterbitkan pada tahun 2019.

---

<sup>5</sup> Fauziyah Nur'Aini and Elly Halimatusadiah, "Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Proporsi Dewan Komisaris Independen, Dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak," *Bandung Conference Series: Accountancy 2*, no. 1 (2022): 686-92, <https://doi.org/10.29313/bcsa.v2i1.2069>.

<sup>6</sup> DEANNA PUSPITA and MEIRISKA FEBRIANTI, "Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia," *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi 19*, no. 1 (2018): 38-46, <https://doi.org/10.34208/jba.v19i1.63>.

<sup>7</sup> Agus Sugianto, "Kajian Terhadap Sistem Teknologi Informasi Perpajakan , Panama Papers Dan *Tax Amnesty*" 15, no. 1 (2016): 9-18.

Kesamaan yang dapat ditemukan dari artikel tersebut adalah pembahasan mengenai analisa hukum penghindaran pajak yang dilakukan oleh perseorangan atau perusahaan. Namun dalam artikel ini, menjadikan kasus *Panama Papers* sebagai objek kajian, serta menganalisa kemungkinan terjadinya pelanggaran pajak lain. Kemudian Chairil Anwar Pohan dalam artikelnya yang berjudul *Panama Papers dan Fenomena Penyelundupan Pajak serta Implikasi terhadap Penerimaan Pajak Indonesia* yang diterbitkan pada tahun 2017. Pembaharuan pada artikel ini terdapat pada faktor pelanggaran pajak lain selain penyelundupan pajak, yakni penghindaran dan penggelapan pajak. Sebagaimana paparan latar belakang tersebut maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam jurnal ini yang pertama adalah apakah faktor penyebab perusahaan cangkang disebut melakukan pelanggaran pajak dan yang kedua yakni bagaimanakah upaya penegakan hukum bagi pihak yang mendirikan perusahaan cangkang di negara suaka pajak dalam rangka penghindaran pajak.

### **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah faktor penyebab perusahaan cangkang disebut melakukan pelanggaran pajak?
2. Bagaimanakah upaya penegakan hukum bagi pihak yang berupaya menghindari pajak dalam mendirikan perusahaan cangkang di negara suaka pajak?

### **1.3 Tujuan Penulisan**

Tujuan dari penulisan ini yaitu :

1. Untuk menganalisis faktor apa saja yang dapat mengindikasikan perusahaan cangkang sebagai tindakan penghindaran pajak
2. Untuk mengidentifikasi aturan hukum apa yang mengatur mengenai tindakan penghindaran pajak

## **2. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif yang mana tertulis pada aturan perundangan dipergunakan sebagai konsep hukum serta norma sebagai standar bagi manusia untuk berperilaku baik yang dijadikan sebagai konsep hukum. Berbagai data yang didapatkan kemudian dilaksanakan analisa dengan pendekatan yang dipergunakan yakni pendekatan kualitatif yang mana dilakukan pengaduan pengamatan berbagai data yang didapatkan dan mengkorelasikan setiap data yang didapatkan dengan berbagai aturan ataupun asas hukum yang erat kaitannya dengan masalah yang teliti berdasar pada logika induktif.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Penyebab Perusahaan Cangkang dianggap Melakukan Pelanggaran Pajak**

Seiring berkembangnya zaman, banyak dari pendiri badan usaha melakukan penghindaran atas kewajiban pajaknya salah satunya dengan cara tidak melaporkan dan melakukan pembayaran terhadap kewajiban pajaknya. Mengenai hal tersebut, terdapat beberapa cara untuk dapat menghindari kewajiban pembayaran pajak salah satunya adalah dengan mendirikan perusahaan di negara suaka pajak melalui perusahaan cangkang. Salah satu usaha yang dilaksanakan oleh wajib pajak dengan

mempergunakan kelemahan yang terdapat dalam aturan perundangan guna agar jumlah pajak yang hendak dibayarkan lebih kecil adalah dengan melakukan praktik penghindaran pajak.<sup>8</sup> Metode yang dilakukan untuk dapat mewujudkan praktik penghindaran pajak tersebut adalah dengan menitipkan sejumlah dana pada perusahaan cangkang yang selanjutnya dapat diambil kembali tanpa diketahui asal usulnya dana tersebut. Pengawasan terhadap kewajiban pembayaran pajak yang hendaknya lebih ditingkatkan, karena semakin banyak usaha penggelapan yang dilaksanakan serta melaksanakan penghindaran pajak. Salah satu cara yang dapat dilaksanakan dengan melakukan investasi dengan kepemilikan saham pada perusahaan cangkang dengan melaksanakan investasi dengan kepemilikan saham di perusahaan cangkang guna agar dilaksanakan oleh individu ataupun perusahaan nasional dan multinasional. Individu dan badan usaha tersebut memanfaatkan negara-negara suaka pajak dan kelemahan hukum terkait aturan finansial oleh pusat keuangan global. Selain itu, masyarakat juga mempunyai peran yang penting dalam memberikan pengawasan terhadap kinerja pemerintah dalam membentuk ketentuan peraturan perundang-undangan yang memiliki dampak terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat yang ada di dalamnya.<sup>9</sup>

Penggelapan pajak mempunyai tujuan yaitu untuk dapat menekan beban pajak, yang mana hal tersebut juga menjadi tujuan yang diusahakan oleh para pelaku penghindaran pajak. Hal yang membedakan adalah tata cara yang dilakukan. Sementara penggelapan pajak adalah pelepasan diri dari pajak atau pengurangan dasar penetapan pajak yang dilakukan dengan cara tidak mematuhi aturan perpajakan yang ada. Contohnya adalah dengan memberikan data yang tidak benar atau menyembunyikan data dari penghasilannya.<sup>10</sup> Indonesia menganut sistem perpajakan dengan konsep universal atau *global income* sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) bahwa setiap penghasilan wajib pajak harus dilaporkan dan diperhitungkan pajaknya tanpa mengenal batasan negara.<sup>11</sup> Melaporkan pajak yang akan dibayarkan kepada negara adalah wajib hukumnya, karena Indonesia menganut sistem perpajakan *self-assessment*. Sehubungan, hal yang menjadi pelanggaran adalah bukan karena pendirian perusahaan cangkang, melainkan pendirian dan aktivitas yang tidak dilaporkan dalam laporan pajaknya.

Negara suaka pajak adalah tempat yang menawarkan lingkungan kegiatan usaha dengan penerapan pajak yang kecil atau bebas pajak.<sup>12</sup> Negara yang sudah merdeka namun pengaturan pajaknya masih belum jelas atau bahkan tanpa adanya

---

<sup>8</sup> H. A. Alfuruqi, D.K. Sugiharti, and A. Cahyadi, "Peran Pemerintah Dalam Mencegah Tindakan Penghindaran Pajak Sebagai Aktualisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik Dalam Bidang Perpajakan.," *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 3, no. 1 (2019): 113-33.

<sup>9</sup> Alfuruqi, Sugiharti, and Cahyadi.

<sup>10</sup> PUSPITA and FEBRIANTI, "Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia."

<sup>11</sup> Sukma Fadilla, "Alsa Indonesia," 2021.

<sup>12</sup> Gunadi, *Pajak Internasional* (Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2007).

pajak juga dapat diartikan sebagai negara suka pajak. Namun terdapat banyak badan usaha seperti ini yang tidak memiliki kegiatan bisnis dalam menjalankan badan usaha tersebut. Umumnya perusahaan ini didirikan dengan tujuan untuk merintis bisnis, bahkan tidak jarang perusahaan cangkang tidak mempunyai karyawan yang mengelola perusahaan tersebut. Karakteristik negara suka pajak menurut Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), yakni:<sup>13</sup>

- a. Tidak adanya aturan mengenai pajak sama sekali atau memiliki tarif pajak yang sangat rendah.
- b. Tidak adanya skema pertukaran informasi. Hal ini dapat menciptakan para oknum yang memanfaatkan negara suka pajak sehingga tidak terdeteksi oleh otoritas pajak.
- c. Tidak memiliki transparansi dalam proses hukum, proses administrasi dalam yurisdiksi, dan proses hukum.
- d. Tidak memiliki persyaratan substansi finansial dalam proses pendirian badan usaha tersebut.

Umumnya, perusahaan cangkang yang berada di negara-negara suka pajak dapat memberikan jaminan tinggi terhadap kerahasiaan data dan menjalankan tarif pajak rendah. Hal tersebut menyebabkan maraknya perusahaan cangkang yang mencoba mendirikan badan usahanya tersebut di negara suka pajak. Hukum yang terdapat di negara-negara tersebut juga tidak mewajibkan pengungkapan individu tau badan usaha yang dikenal sebagai subjek pajak dalam negeri suatu negara yang merupakan pemilik sebenarnya dari penghasilan berupa bunga, dividen, dan pengungkapan pemilik perusahaan atau biasa dikenal dengan *beneficial owner*. Negara-negara yang sering disebut letak terjadinya pendirian perusahaan cangkang antara lain Cayman Islands, British Virgin Island, Panama, Bermuda, Bahama, Marshall Islands dan Mauritius.<sup>14</sup> Melaporkan pajak yang akan dibayarkan kepada negara adalah wajib hukumnya, karena Indonesia menganut sistem perpajakan dengan *self assessment system*. Sehubungan dengan hal tersebut yang menjadi pelanggaran adalah bukan karena pendirian perusahaan cangkang, melainkan pendirian dan aktivitas yang tidak dilaporkan dalam laporan pajaknya. Hal tersebut diatur dalam ketentuan Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), dengan harapan untuk menumbuhkan kesadaran wajib pajak untuk mematuhi atau melakukan kewajiban perpajakannya seperti ditentukan dalam undang-undang perpajakan.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> OEDC, *Harmful Tax Competition: An Emerging Global Issue* (OEDC Publishing, 1998), <https://doi.org/10.1787/9789264162945-en.%0A%0A>.

<sup>14</sup> Faizi et al., "PANAMA PAPERS DAN FENOMENA PENYELUNDUPAN PAJAK SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK INDONESIA."

<sup>15</sup> novi yulia Budiarti, "ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP TAX EVASION DAN TAX AVOIDANCE (STUDI KASUS PANAMA PAPERS)," *Sustainability (Switzerland)* 4, no. 1 (2020): 1-9, <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/en/mdl-20203177951%0Ahttp://dx.doi.org/10.1038/s41562-020-0887->

Pelanggaran yang dapat terjadi dari dibentuknya perusahaan cangkang bukan disebabkan oleh perusahaan tersebut didirikan di negara bebas pajak, melainkan karena aktivitas perusahaan tersebut yang tidak memberikan laporan terkait pajak perusahaan tersebut.<sup>16</sup> Terdapat berbagai cara untuk dapat melakukan praktik penghindaran kewajiban pajak, salah satunya adalah dengan mengalihkan keuntungan badan usaha afiliasi di luar negeri kepada perusahaan cangkang yang berada di dalam negeri. Cara ini kerap berhasil dilakukan untuk dapat menutupi keuntungan yang diperoleh perusahaan afiliasi tersebut. Dengan kata lain, pendirian perusahaan cangkang dilakukan untuk mengatur atau memanipulasi laporan keuangan badan usaha afiliasi. Akibat dari hal ini adalah berkurangnya nilai pajak badan usaha afiliasi tersebut setelah berhasil mengalihkan keuntungannya pada perusahaan cangkang. Namun, muncullah pendapat lain yang berasal dari firma hukum yang sudah menangani lebih dari 240 ribu perusahaan asing untuk para klien di seluruh dunia yang bernama Mossack Fonseca itu membantah melanggar hukum dan menyebut dirinya korban kampanye antiprivasi.<sup>17</sup>

Melalui kasus Panama Papers, peneliti menganggap bahwa penghindaran pajak yang sesungguhnya tergolong dalam penggelapan pajak. Hal tersebut dikarenakan adanya indikasi yang mengarah pada penggelapan pajak. Kendatipun penyelidikan yang dilakukan akan sangat sulit maka kita tetap harus mengedepankan asas hukum praduga tidak bersalah atau *presumption of innocence*. Karena seseorang baru dapat dikatakan bersalah apabila telah ditetapkan oleh pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Tindakan seperti korupsi, pencucian uang dan pendanaan terorisme juga bisa dikatakan tindakan serupa. Terjadi pengalihan dana kepada perusahaan cangkang yang berada di luar yuridiksi Indonesia. Namun, pemahaman yang dimiliki penegak hukum di Indonesia mengenai tindak pidana terkait perusahaan cangkang masih rendah. Padahal dapat dikatakan bahwa potensi kerugian negara akibat penghindaran dan penggelapan pajak ini bernilai sangat besar. Berbeda dengan negara lain, jika pejabat publik dan pengusaha besar tersangkut tindak pidana terkait, maka perusahaan cangkang yang dimilikinya terpaksa harus mengundurkan diri.

Di Indonesia sendiri tercatat ada 803 nama pemegang saham, 10 perusahaan, 28 perusahaan yang diciptakan dan 58 nama pihak terkait yang disebutkan dalam dokumen Panama Papers. Daftar nama orang dan perusahaan yang disebutkan dalam Panama Papers adalah sebagai berikut :

---

9%0Ahttp://dx.doi.org/10.1038/s41562-020-0884-z%0Ahttps://doi.org/10.1080/13669877.2020.1758193%0Ahttp://sersc.org/journals/index.php/IJAST/article.

<sup>16</sup> Desmond J. Mahesa, "Analisis Hukum Perusahaan Cangkang Dalam Kasus Pandora Papers," Law Justice, 2021, <https://www.law-justice.co/artikel/117623/analisis-hukum-perusahaan-cangkang-dalam-kasus-pandora-papers/>.

<sup>17</sup> Jafar M Sidik, "Skandal Pajak Global 'Panama Papers' Guncang Dunia," 2016, <https://www.antaraneews.com/berita/553524/skandal-pajak-global-panama-papers-guncang-dunia>.

**Tabel 1 . Nama Individu yang Disebutkan dalam Panama Papers**

No.	Nama	Keterangan
1.	Mauricio Macri (Presiden Argentina 2015-2019)	Mauricio merupakan direktur perusahaan dagang Bahama. Ketika masih menjabat sebagai wali kota Buenos Aires ia tidak pernah mengungkapkan keterlibatannya terhadap perusahaan dagang Bahama; saat itu tidak ada aturan yang mengharuskan jabatan direktur non-pemegang saham perlu diungkapkan ke publik
2.	Sigmundur Davíð Gunnlaugsson (Perdana Menteri Islandia Sejak 2013)	Memiliki aset yang disembunyikan di beberapa bank gagal di Islandia. Bocoran dokumen mengatakan bahwa ia dan istrinya pada tahun 2007 membeli perusahaan luar negeri Wintris Inc. ICIJ menyatakan bahwa, lewat cabang Landsbanki di Luksemburg, mereka membeli Mossack Fonseca. Pada tahun 2009 saat ia terpilih sebagai anggota parlemen, ia tidak pernah mengungkapkan mengenai aset tersebut.
3.	James Riady (Pemilik Group Lippo)	Nama James Riady tercatat sebagai salah satu pemegang saham di sebuah perusahaan bernama Golden Walk Enterprise Ltd. Mossack Fonseca di British Virgin Islands turut membantu mendirikan perusahaan tersebut pada 2011. Tercatat pula nama dari putra James Riady yaitu John Riady sebagai pemilik Phoenix Pacific Enterprise Ltd di BVI.
4.	Franciscus Welirang (Direktur PT Indofood Sukses Makmur)	Franciscus tercatat sebagai pemegang saham perusahaan offshore bernama Azzorine Limited. Namun, sebagai klien Mossack Fonseca nama Franciscus tak langsung tercatat. Franciscus menjadi klien sejak 2013 yang terafiliasi lewat BOS Trust Company (Jersey) Ltd.
5.	Sandiaga Uno	Setidaknya terdapat tiga perusahaan terkait dengan Sandiaga Uno yang didirikan berurutan sejak 2004 sampai 2006. Perusahaan tersebut meliputi Aldia Enterprises Ltd, Attica Finance Ltd, dan Ocean Blue Global Holdings Ltd.

Source: KASKUS, Daftar 2.691 Nama Orang Indonesia di Panama Papers

### 3.2 Upaya Penegakan Hukum bagi Pihak yang Mendirikan Perusahaan Cangkang dalam Rangka Penghindaran Pajak

Salah satu sumber pendapatan negara yang terbesar berasal dari pajak. Dikatakan bahwa pendapatan pajak menghasilkan 76,94% dari total pendapatan negara. Hal tersebut dapat dilihat dari total pendapatan negara yaitu 1.793,6 triliun rupiah menurut APBN pada tahun 2015, sedangkan pendapatan pajak sebesar 1.380

triliun rupiah.<sup>18</sup> Oleh karena itu, praktik penghindaran dan penggelapan pajak perlu lebih diperhatikan, karena apabila banyak individu maupun badan usaha yang berhasil melakukan pelanggaran pajak tersebut, negara mengalami kerugian yang akan sangat berpengaruh terhadap APBN. Penghindaran pajak memiliki prinsip yaitu penundaan membayar pajak, melalui tarif pajak yang rendah dan kecurangan pelaporan pendapatan menjadi pendapatan dengan angka yang berbeda.<sup>19</sup> Terdapat tiga hal yang dijalankan dalam praktik penghindaran pajak secara garis besar yaitu dengan melakukan penundaan pendapatan agar pembayaran pajak tidak dilakukan dalam kurun waktu yang semestinya, pemaksimalan laba yang bertujuan untuk menguntungkan pembayar pajak sehingga manipulasi tarif, pemaksimalan laba dengan “menggunakan perbedaan perlakuan pajak seperti perlakuan pajak berdasarkan penghasilan bersih atau omset usaha.<sup>20</sup> Terdapat aturan yang dapat memperkecil pajak terhutang dengan cara melanggar ketentuan perpajakan (*illegal*), misalnya:<sup>21</sup>

- a. Hanya melaporkan sebagian penjualan dan laba
- b. Memanipulasi biaya dengan cara memperbesar biaya tersebut
- c. Tidak menyetorkan pajak yang sudah dipungut oleh perusahaan

Dalam perusahaan multinasional penghindaran pajak dilakukan dengan cara memindahkan subjek atau objek pajak ke negara yang memberikan perlakuan khusus yaitu negara surga pajak.<sup>22</sup> Perusahaan cangkang yang didirikan di luar negeri memang tidak diatur secara spesifik oleh hukum Indonesia karena hukum positif Indonesia, yakni Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) hanya mengatur mengenai pendirian perusahaan yang didirikan di wilayah dalam negeri atau Indonesia (*onshore*), sedangkan perusahaan cangkang yang didirikan di negara suaka pajak tidak dapat dilihat hanya dari sisi hukum Indonesia, melainkan lebih dari satu sisi hukum nasional suatu negara. Setidaknya terdapat dua aspek yang dapat digunakan saat menilai perusahaan (*offshore*), yaitu aspek penanaman modal dan aspek yang dilihat dari segi perpajakan. Dapat dilihat bahwa sebagian besar penanaman modal yang dilakukan pada perusahaan bukan (*holding company*), melainkan anak perusahaan. Perusahaan cangkang yang didirikan dan tercatat di luar negeri yang pemiliknya merupakan warga negara Indonesia memiliki tujuan bahwa sebenarnya suatu perusahaan cangkang tersebut didirikan untuk menghapus jejak kepemilikan aslinya.

Masyarakat mempunyai peran yang penting dalam memberikan pengawasan terhadap kinerja pemerintah dalam membentuk ketentuan peraturan perundang-undangan yang memiliki dampak terhadap pembangunan dan kesejahteraan

---

<sup>18</sup> Indonesia Kanwil Makassar et al., “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Intensi,” *Widya Warta: Jurnal Ilmiah ...* 1, no. 1 (2013): 37–47, <https://media.neliti.com/media/publications/226205-etika-dan-penggunaan-teknologi-informasi-faac368f.pdf>.

<sup>19</sup> Farouq, *Hukum Pajak Di Indonesia: Suatu Pengantar Ilmu Hukum Terapan Di Bidang Perpajakan*.

<sup>20</sup> Alvin Meidiana Galang Agus Putri, “Persepsi Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion),” 2015, 1–3.

<sup>21</sup> Sugianto, “Kajian Terhadap Sistem Teknologi Informasi Perpajakan, Panama Papers Dan Tax Amnesty.”

<sup>22</sup> Nur’Aini and Halimatusadiah, “Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Proporsi Dewan Komisaris Independen, Dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak.”

masyarakat yang ada di dalamnya.<sup>23</sup> Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang menyatakan bahwa badan sebagai subjek pajak merupakan sekelompok orang atau modal yang mempunyai kesatuan, baik yang melakukan kegiatan usaha ataupun yang tidak melakukan usaha yang mencakup perseroan komanditer, perseroan terbatas, perseroan lainnya, perusahaan milik negara atau daerah yang memiliki nama dan dalam bentuk apapun, firma, serikat, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi menyerupainya, lembaga bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.<sup>24</sup>

Banyaknya cara yang dilakukan untuk melepaskan diri dari pembayaran wajib pajak.<sup>25</sup> Umumnya, motif praktik kejahatan pajak dibagi dalam beberapa cara yaitu yang melalui cara legal dan illegal. Cara legal dilaksanakan dengan penghindaran pembayaran pajak dengan memanipulasi data penjualan yang dibuat tidak sebagaimana mestinya. Hal ini biasanya dilakukan perusahaan-perusahaan besar yang memiliki kemampuan yang cukup besar dalam hal mengatur kelemahan peraturan perpajakan yang berlaku. Penyelundupan atau tidak melaporkan penjualan sebagaimana semestinya merupakan tindakan atau modus yang illegal. Hal tersebut biasanya dilakukan oleh oknum individu yang sangat paham akan kelemahan-kelemahan pedoman dan aturan mengenai perpajakan. Semua kemungkinan mungkin saja terjadi, termasuk kemungkinan adanya kerja sama dari segala pihak.<sup>26</sup> Mengenai praktik pidana yang memiliki hubungan dengan pajak, pidana perpajakan adalah informasi yang tidak konkrit mengenai laporan terkait pemungutan pajak dan penyampaian surat pemberitahuan. Namun lampiran keterangan yang tidak konkrit tersebut menimbulkan kerugian pada negara dan kejahatan lain yang dimuat dalam undang-undang yang mengatur perpajakan.<sup>27</sup> Walaupun aturannya telah berlaku namun pada praktiknya, praktik pidana penggelapan pajak masih mudah ditemukan.<sup>28</sup> Di Indonesia sendiri, tindakan individu maupun badan usaha untuk memperkaya diri sering mengakibatkan kerugian pada keuangan negara, hal tersebut juga dapat dikatakan sebagai tindak pidana korupsi.<sup>29</sup>

---

<sup>23</sup> Alfaruqi, Sugiharti, and Cahyadi, "Peran Pemerintah Dalam Mencegah Tindakan Penghindaran Pajak Sebagai Aktualisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik Dalam Bidang Perpajakan."

<sup>24</sup> Zainal Asikin and L. Wira Pria Suhartana, *Pengantar Hukum Perusahaan* (Prenada Media Group, 2018), [https://opac.iainbengkulu.ac.id:443/index.php?p=show\\_detail&id=25096%0Ahttps://opac.iainbengkulu.ac.id:443/images/docs/21.jpg.jpg](https://opac.iainbengkulu.ac.id:443/index.php?p=show_detail&id=25096%0Ahttps://opac.iainbengkulu.ac.id:443/images/docs/21.jpg.jpg).

<sup>25</sup> Program Studi et al., "Analisis Hukum Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Yang Dilakukan Oleh Perusahaan Berdasarkan Hukum Pajak Di Indonesia," *Usu Law Journal* 7, no. 6 (2019): 1-15.

<sup>26</sup> Studi et al.

<sup>27</sup> Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Penjelasan Pasal 33 Ayat (3)" (n.d.).

<sup>28</sup> Eka Ulfadani and Dahlan Ali, "Tindak Pidana Penggelapan Pajak," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 3, no. 2 (2019): 310-19.

<sup>29</sup> Asraf Akbar Hernanto, / M Yusran Bin Darham, and Wahyu Hidayat, "Tinjauan Yuridis Tentang Tanggung Jawab Pidana Terhadap Pelaku Penggelapan Pajak" 6 (2022), <http://eprints.uniska-bjm.ac.id/10283/>.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 2017.<sup>30</sup> Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang, hal tersebut bertujuan untuk memberikan akses untuk dapat menyesuaikan kebutuhan penerimaan pajak sehingga perlu adanya pemberian akses yang luas bagi otoritas perpajakan untuk dapat menerima informasi finansial bagi kepentingan negara.<sup>31</sup> Bagi para penyalahguna perusahaan cangkang dengan memanfaatkannya untuk menyembunyikan dana hasil tindak pidana, penggelapan, pencucian uang, maka pelaku tersebut dapat dihukum sesuai dengan ketentuan yang telah ada.<sup>32</sup> Indonesia sendiri telah memberikan perlindungan hukum bagi para pengusaha yang telah melakukan pendirian perusahaan cangkang yang tidak sesuai tujuannya, seperti contohnya tindakan korporasi dapat dipidana apabila terbukti memenuhi unsur pelanggaran yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan perubahannya.<sup>33</sup> Upaya menutup kesempatan dari praktik penghindaran dan penggelapan pajak harus diperhatikan secara khusus oleh pemerintah. Selain mengupayakan informasi finansial yang konkrit secara sadar dan tanpa paksaan, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme yang mengatur (*beneficial ownership*).<sup>34</sup>

Sanksi tindak pidana dalam ketentuan UU KUP yang berlaku saat ini adalah sanksi penjara dan sanksi denda pidana. Indonesia Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga harus memperbaiki sistem teknologi informasi dengan memberlakukan sistem pemeriksaan berbasis teknologi canggih di dalam administrasi perpajakan secara utuh sebelum kebijakan amnesti pajak dilaksanakan. Hal tersebut disebabkan karena kunci yang paling penting untuk mencegah kebocoran penerimaan pajak adalah menguasai teknologi informasi yang berkaitan dengan administrasi pemeriksaan pajak.<sup>35</sup> Di sisi lain mega skandal dunia bocornya data, dan data pribadi di dunia maya Panama Papers yang berbentuk informasi elektronik atau data elektronik digital. Apabila memang benar nama-nama pribadi (termasuk pejabat atau petinggi di Indonesia) masuk dalam *Panama Papers* maka publikasi tersebut tentunya merupakan model jurnalisme yang ideal, namun akan menjadi suatu kontradiktif apabila justru nama-

---

<sup>30</sup> Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 2017. Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang" (n.d.).

<sup>31</sup> Kim de Groot, "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PAJAK BERDASARKAN UU No. 9 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH No. 1 TAHUN 2017 TENTANG AKSES INFORMASI KEUANGAN," *World Development* 7, no. 1 (2018): 1-15, <http://www.fao.org/3/I8739EN/i8739en.pdf%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.adolescence.2017.01.003%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.childyouth.2011.10.007%0Ahttps://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23288604.2016.1224023%0Ahttp://pdx.sagepub.com/lookup/doi/10>.

<sup>32</sup> Fadilla, "Alsa Indonesia."

<sup>33</sup> Fadilla.

<sup>34</sup> Studi et al., "Analisis Hukum Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Yang Dilakukan Oleh Perusahaan Berdasarkan Hukum Pajak Di Indonesia."

<sup>35</sup> Sugianto, "Kajian Terhadap Sistem Teknologi Informasi Perpajakan, Panama Papers Dan Tax Amnesty."

nama yang tertera dalam publikasi selama ini tidak benar sehingga akan merugikan para pihak tersebut.<sup>36</sup> Peraturan perundang-undangan harus dapat memerangi tidak hanya (*Tax Evasion*) namun juga (*Tax Avoidance*) sehingga dapat menjamin tidak hanya kepastian hukum serta juga keadilan bagi seluruh masyarakat terutama dalam hal ini wajib pajak.

#### 4. KESIMPULAN

Umumnya, perusahaan cangkang yang berada di negara-negara suaka pajak dapat memberikan jaminan tinggi terhadap kerahasiaan data dan menjalankan tarif pajak rendah. Hal tersebut menyebabkan maraknya perusahaan cangkang yang mencoba mendirikan badan usahanya tersebut di negara suaka pajak. Sedangkan negara suaka pajak adalah tempat yang menawarkan lingkungan kegiatan usaha dengan penerapan pajak yang kecil atau bebas pajak. Melalui kasus *Panama Papers*, dapat disimpulkan bahwa tidak semua perusahaan cangkang melakukan pelanggaran pajak. Perusahaan cangkang dikatakan melanggar pajak apabila perusahaan tersebut melakukan tindakan illegal seperti pencucian uang, memanipulasi data perpajakan dan lain sebagainya. Perusahaan cangkang yang didirikan oleh warga negara Indonesia di luar negeri tidak diatur secara spesifik oleh hukum Indonesia. Di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas hanya membahas mengenai pendirian perusahaan yang didirikan di wilayah negara Indonesia saja. Namun perusahaan cangkang ini bisa dikaitkan dengan perspektif perpajakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengampunan Pajak. Apabila perusahaan cangkang tersebut terbukti melakukan pelanggaran terhadap pajak, maka para pelaku dapat dihukum sesuai dengan sanksi pidana yang berlaku. Mengenai sanksi administrasi pelaku pelanggaran pajak dapat dijatuhkan berdasarkan Undang- Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) dapat berupa sanksi administrasi bunga, denda dan kenaikan.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

- Farouq, M. *Hukum Pajak Di Indonesia: Suatu Pengantar Ilmu Hukum Terapan Di Bidang Perpajakan*. Prenada Media Group, 2018.
- Gunadi. *Pajak Internasional*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2007.
- OEDC. *Harmful Tax Competition: An Emerging Global Issue*. OEDC Publishing, 1998. <https://doi.org/10.1787/9789264162945-en.%0A%0A>.

##### Jurnal

- Akbar Hernanto, Asraf, / M Yusran Bin Darham, and Wahyu Hidayat. "Tinjauan Yuridis Tentang Tanggung Jawab Pidana Terhadap Pelaku Penggelapan Pajak" 6 (2022). <http://eprints.uniska-bjm.ac.id/10283/>.

---

<sup>36</sup> Budiarti, "ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP TAX EVASION DAN TAX AVOIDANCE (STUDI KASUS PANAMA PAPERS)."

- Alfaruqi, H. A., D.K. Sugiharti, and A. Cahyadini. "Peran Pemerintah Dalam Mencegah Tindakan Penghindaran Pajak Sebagai Aktualisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik Dalam Bidang Perpajakan." *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 3, no. 1 (2019): 113–33.
- Asikin, Zainal, and L. Wira Pria Suhartana. *Pengantar Hukum Perusahaan*. Prenada Media Group, 2018. [https://opac.iainbengkulu.ac.id:443/index.php?p=show\\_detail&id=25096%0Ahttps://opac.iainbengkulu.ac.id:443/images/docs/21.jpg.jpg](https://opac.iainbengkulu.ac.id:443/index.php?p=show_detail&id=25096%0Ahttps://opac.iainbengkulu.ac.id:443/images/docs/21.jpg.jpg).
- Budiarti, novi yulia. "ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP TAX EVASION DAN TAX AVOIDANCE (STUDI KASUS PANAMA PAPERS)." *Sustainability (Switzerland)* 4, no. 1 (2020): 1–9. <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/en/mdl-20203177951%0Ahttps://dx.doi.org/10.1038/s41562-020-0887-9%0Ahttps://dx.doi.org/10.1038/s41562-020-0884-z%0Ahttps://doi.org/10.1080/13669877.2020.1758193%0Ahttps://sersc.org/journals/index.php/IJAST/article>.
- Fadilla, Sukma. "Alsa Indonesia," 2021.
- Faizi, Muhammad Farhan, PNP DIRSECIU, J. R. Robinson, PNP DIRSECIU, H Freund, V B B Bergbau-, PNP DIRSECIU, et al. "PANAMA PAPERS DAN FENOMENA PENYELUNDUPAN PAJAK SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK INDONESIA." *Jurnal Ilmiah Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani* 4, no. 1 (2017): 43. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.
- Groot, Kim de. "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PAJAK BERDASARKAN UU No. 9 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH No. 1 TAHUN 2017 TENTANG AKSES INFORMASI KEUANGAN." *World Development* 7, no. 1 (2018): 1–15. <http://www.fao.org/3/I8739EN/i8739en.pdf%0Ahttps://dx.doi.org/10.1016/j.adolescence.2017.01.003%0Ahttps://dx.doi.org/10.1016/j.childyouth.2011.10.007%0Ahttps://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23288604.2016.1224023%0Ahttps://pdx.sagepub.com/lookup/doi/10>.
- Indonesia, Republik. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal Penjelasan Pasal 33 ayat (3) (n.d.).
- — —. Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 2017. Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang (n.d.).
- Mahesa, Desmond J. "Analisis Hukum Perusahaan Cangkang Dalam Kasus Pandora Papers." *Law Justice*, 2021. <https://www.law-justice.co/artikel/117623/analisis-hukum-perusahaan-cangkang-dalam-kasus-pandora-papers/>.
- Makassar, Indonesia Kanwil, Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, D A N Bisnis, and Universitas Hasanuddin. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Intensi." *Widya Warta: Jurnal Ilmiah ...* 1, no. 1 (2013): 37–47. <https://media.neliti.com/media/publications/226205-etika-dan-penggunaan-teknologi-informasi-faac368f.pdf>.
- Noviantari, Ni Made Risna Dwi. "Penghindaran Pajak Oleh Perusahaan-Perusahaan Di Indonesia." *Pajakku*, 2020. <https://www.pajakku.com/read/5dae89a34c6a88754c088058/Penghindaran-Pajak-oleh-Perusahaan-perusahaan-di-Indonesia>.

- Nur'Aini, Fauziyah, and Elly Halimatusadiah. "Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Proporsi Dewan Komisaris Independen, Dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak." *Bandung Conference Series: Accountancy* 2, no. 1 (2022): 686-92. <https://doi.org/10.29313/bcsa.v2i1.2069>.
- PUSPITA, DEANNA, and MEIRISKA FEBRIANTI. "Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia." *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi* 19, no. 1 (2018): 38-46. <https://doi.org/10.34208/jba.v19i1.63>.
- Putri, Alvin Meidiana Galang Agus. "Persepsi Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion)," 2015, 1-3.
- Rizky, Muhammad, and Windhy Puspitasari. "Pengaruh Risiko Perusahaan, Intensitas Aset Tetap Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Aggressive Tax Avoidance." *Jurnal Akuntansi Trisakti* 7, no. 1 (2020): 111-26. <https://doi.org/10.25105/jat.v7i1.6325>.
- Sidik, Jafar M. "Skandal Pajak Global 'Panama Papers' Guncang Dunia," 2016. <https://www.antaraneews.com/berita/553524/skandal-pajak-global-panama-papers-guncang-dunia>.
- Studi, Program, Magister Ilmu, Hukum Fakultas, and Universitas Sumatera Utara. "Analisis Hukum Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Yang Dilakukan Oleh Perusahaan Berdasarkan Hukum Pajak Di Indonesia." *Usu Law Journal* 7, no. 6 (2019): 1-15.
- Sugianto, Agus. "Kajian Terhadap Sistem Teknologi Informasi Perpajakan , Panama Papers Dan Tax Amnesty" 15, no. 1 (2016): 9-18.
- Ulfadani, Eka, and Dahlan Ali. "Tindak Pidana Penggelapan Pajak." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 3, no. 2 (2019): 310-19.

#### **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan  
Lembaran Negara 1983/ No.50, Tambahan Lembaran Negara No.3263
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas  
Lembaran Negara 2007/ No.106, Tambahan Lembaran Negara No.4756
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan perubahannya  
Lembaran Negara 1999/ No. 140, Tambahan Lembaran Negara No.3874